



PUTUSAN

NOMOR : 447/PID/2013/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MARIA alias MERRY;
Tempat Lahir : Pontianak;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 17 Januari 1974;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tomang Tinggi Gg. 1V/12 RT 003/006 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat, atau Apartemen Mediteranian Tower B 15 AK Kelapa Gading, Jakarta Utara,;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa tidak ditahan ; -----

Terdakwa tidak ingin di didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri perkaranya sampai selesai;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal, 29 Maret 2012 Nomor. Reg. Perk. PDM -538/JKT.BRT/03/2012 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa MARIA alias MERRY, pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2011 sekira pukul 15:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2011, bertempat di Jalan Pinangsia, Glodok, Jakarta Barat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, "dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau

Hal 1 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta", yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada mulanya ketika beberapa anggota kepolisian dari Brimob Polda Metrojaya sedang melakukan pengintaian di Jalan Pinangsia, Glodok, Jakarta Barat, mereka mendapati saksi ARIF PURWANTO (karyawan terdakwa) membawa 40 (empat puluh) dus masing-masing berisi 1000 (seribu) keping VCD lagu-lagu Indonesia berbagai judul yang merupakan hasil penggandaan yang dilakukan tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta (bajakan) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol.:B-8769-F.I, dimana seluruh VCD tersebut merupakan milik terdakwa yang dipesan dari seseorang bernama BUDI dengan cara membeli seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per keping kemudian diperdagangkan kembali di toko milik terdakwa yang berada di Blok K 1 Penampungan VCD Glodok Taman Sari Jakarta seharga Rp. 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) per keping ; -----
- Bahwa adapun VCD bajakan milik terdakwa yang ditemukan tersebut terdiri dari :

- 1) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut Elvi Sukaesih Vol.2" ; -----
- 2) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Album Religius Monata Vol.2" ; -----
- 3) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 1" ; -----
- 4) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Lagu Terpopuler Taman Kanak-Kanak Vol.2" ; -----
- 5) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol.1" ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak Kasur & Bu Sud Vol.1" ;

7) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita Sugiarto Vol.7" ;

8) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ;

9) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ;

10) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "The Very Best Karaoke Wali" ;

11) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol.3" ;

12) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke New Rosa" ;

13) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol.4" ;

14) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Gamelan Jawa Vol.1" ;

15) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila Vol.2" ;

16) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati Vol.1" ;

17) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu-Lagu Sepanjang Masa Papa T. Bob Vol.2" ;

18) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.3" ;

19) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Hamdan ATT Vol.2" ;

20) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Imam S. Arifin Vol.1" ;

21) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ida Laila Vol.6" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Dangdut Cindy Nusiva";

- 23) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak Kanak Vol.3" ; -----
- 24) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati Vol. 2 ;

- 25) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita Sugiarto Vol.10"; ----
- 26) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak Kasur & Ibu Sud Vol. 2" ;

- 27) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas Vol.4";

- 28) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.2";

- 29) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut Vol. 3";

- 30) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ayu Ting-Ting Vol. 5";

- 31) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mega Mustika Vol. 3";----
- 32) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Campur Sari Sekar Mayang" ;

- 33) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Muchsin Alatas Vol.3" ;--
- 34) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 2"; -----
- 35) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 5"; -----
- 36) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila Vol. 3"; -----
- 37) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 1";-----
- 38) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu Terbaik Hamdan ATT";-----
- 39) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke Mahadewi";-----

Hal 4 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI



40) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas";

➤ Bahwa diantara 40 (empat puluh) dus VCD tersebut, terdapat 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ayu Ting-Ting Vol.5" yang memuat lagu berjudul "Alamat Palsu", dimana PT. Akurama V selaku pemegang hak cipta atas lagu "Alamat Palsu" tidak pernah memproduksi VCD "Ayu Ting-Ting Vol.5" tersebut, mengingat VCD berjudul "Alamat Palsu" yang diproduksi oleh PT. Akurama V mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pada cakram optik produksi PT. Akurama V mencantumkan kode produksi dari IFPI ;
- b. Pada cakram optik produksi PT. Akurama V mencantumkan identitas produser dan atribut lainnya berupa logo perusahaan;
- c. Pada cover album VCD yang diproduksi oleh PT. Akurama V terdapat gambar/ foto penyanyinya Ayu Ting Ting sesuai cover ;

Sementara pada 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ayu Ting-Ting Vol.5" milik terdakwa tersebut tidak memiliki ciri-ciri sebagian atau seluruhnya dari VCD yang diproduksi oleh PT. Akurama V ;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;

2.- Memperhatikan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor: Reg.Perk. PDM-538/JKT.BRT/03/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa MARIA alias MERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "hak cipta" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIA alias MERRY, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan, dengan perintah agar terdakwa ditahan di rutan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru (No.Pol.: B 8769 FJ) berikut kunci kontak dan STNK atas nama MURNIATI WONGSO Jalan Tomang Tinggi IV/12 RT. 3/6 Jakarta Barat; -----

Dirampas untuk negara;-----

40 (empat puluh) dus @ 1.000 keping VCD lagu-lagu Indonesia berbagai judul yang diduga hasil perbanyakan tanpa seizin pencipta antara lain :-----

1)1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut Elvi Sukaesih Vol.2" ; -----

2)1000 (seribu) keping VCD berjudul "Album Religius Monata Vol.2";--

3)1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 1" ; -----

4)1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Lagu Terpopuler Taman Kanak-Kanak Vol.2" ; -----

5)1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol.1" ; -----

6)1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak Kasur & Bu Sud Vol.1" ; -----

7)1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita Sugiarto Vol.7";

8)1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ; -----

9)1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ; -----

10) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "The Very Best Karaoke Wali" ; --

11) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol.3";--

12) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke New Rosa" ; -----

13) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol.4";--

Hal 6 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Gamelan Jawa Vol.1";

- 15) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila
Vol.2"; --
- 16) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati
Vol.1" ; ---
- 17) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu-Lagu Sepanjang
Masa Papa T. Bob Vol.2" ;

- 18) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.3" ;

- 19) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Hamdan ATT Vol.2" ;

- 20) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Imam S. Arifin Vol.1";

- 21) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ida Laila Vol.6";

- 22) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Dangdut Cindy Nusiva";

- 23) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman
Kanak-Kanak Vol.3";

- 24) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati
Vol. 2 ;----
- 25) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita
Sugiarto Vol.10" ;

- 26) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak
Kasur & Ibu Sud Vol. 2" ;

- 27) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas
Vol.4" ; --
- 28) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.2" ;

- 29) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut
Vol. 3";---

Hal 7 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ayu Ting-Ting Vol. 5" ;

31) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mega Mustika Vol. 3" ;

32) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Campur Sari Sekar Mayang" ; ---

33) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Muchsin Alatas Vol.3" ;

34) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 2 ;-

35) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 5";-

36) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila Vol. 3";-

37) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 1";-

38) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu Terbaik Hamdan ATT";-----

39) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke Mahadewi";

40) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas"; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Membebani terdakwa MARIA alias MERRY untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

3. Salinan Resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 705/Pid.Sus/2012/PN-Jkt-Bar tanggal, 30 Januari 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa MARIA alias MERRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta"; -----

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIA alias MERRY, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----

- Menetapkan barang bukti berupa :

I. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry warna biru No.Pol. B-8769-FJ, berikut kunci kontak dan STNK atas nama MURNIATI WONGSO, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi : MURNIATI WONGSO, beralamat di Jalan Tomang Tinggi IV/12 RT. 3/6 Jakarta Barat ; -----

II. Barang bukti berupa : -----

40 (empat puluh) Dus @ 1.000 keping VCD lagu-lagu Indonesia berbagai judul yang diduga hasil perbanyakkan tanpa seizin pencipta antara lain : -----

1) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut Elvi Sukaesih Vol.2" ; -----

2) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Album Religius Monata Vol.2";--

3) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 1" ;

4) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Lagu Terpopuler Taman Kanak-Kanak Vol.2" ; -----

5) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol.1" ; -----

6) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak Kasur & Bu Sud Vol.1" ;

7) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita Sugiarto Vol.7";

8) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ;

9) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Bernyanyi Lagu Taman Kanak-Kanak Vol. 2" ; -----

10) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "The Very Best Karaoke Wali" ; --

11) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol.3";--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke New Rosa" ;

- 13) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur
Vol.4";--
- 14) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Gamelan Jawa Vol.I";

- 15) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila
Vol.2"; --
- 16) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati
Vol.1" ; ---
- 17) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu-Lagu Sepanjang
Masa Papa T. Bob Vol.2" ;

- 18) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.3" ;

- 19) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Hamdan ATT Vol.2" ;

- 20) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Imam S. Arifin Vol.I";

- 21) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ida Laila Vol.6";

- 22) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Dangdut Cindy Nusiva";

- 23) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "20 Lagu Terbaik Taman
Kanak-Kanak Vol.3";

- 24) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mirnawati
Vol. 2 ;----
- 25) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Rita
Sugiarto Vol.10" ;

- 26) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "15 Karya Besar Pak
Kasur & Ibu Sud Vol. 2" ;

- 27) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas
Vol.4" ; --

Hal 10 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ari Wibowo Vol.2" ;

29) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Goyang Ratu Dangdut Vol. 3";---

30) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Ayu Ting-Ting Vol. 5" ;

31) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Mega Mustika Vol. 3" ;

32) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Campur Sari Sekar Mayang" ; ---

33) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Muchsin Alatas Vol.3" ;

34) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 2 ;-

35) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 5";-

36) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits Nike Ardila Vol. 3";-

37) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Golden Hits H. Mansyur Vol. 1";-

38) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Lagu Terbaik Hamdan ATT";-----

39) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Karaoke Mahadewi";

40) 1000 (seribu) keping VCD berjudul "Uyun-Uyun Sukalawas"; -----

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding No.705/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. tanggal 05 Februari dan tanggal 06 2013 yang dibuat oleh M.A.MUJAHIT,SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Terdakwa MARIA alias MERRY dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.705/Pid..Sus/2012/

Hal 11 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PN.JKT.BAR. tanggal 30 Januari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal, 18 Juli 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal, 26 September 2013;-----

-

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai perkara ini diperiksa dan diputus dalam tingkat banding tidak mengajukan memori banding;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2013 telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta selama 7(tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2013;--

Menimbang, bahwa oleh karena permintan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan akan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat - surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :705/ / Pid. Sus / 2013 / PN.JKT.BAR, tanggal 30 Januari 2013, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal - hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusannya Nomor : 705 / Pid. Sus / PN.JKT BAR, tanggal 30 Januari 2013, sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Hak Cipta" sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Majelis tingkat banding dalam memutuskan perkara ini, demikian juga terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;-----

Hal 12 dari 10 hal Put. No.447/PID./2013/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor :705/ / Pid. Sus / 2013 / PN.JKT.BAR, tanggal 30 Januari 2013, dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat akan pasal 72 (2) UURI No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 705/ / Pid. Sus / 2013 / PN.JKT.BAR, tanggal 30 Januari 2013,;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari: **Selasa** tanggal, 04 Februari 2014, oleh kami Chairil Anwar, SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim, Humuntal Pane, SH, MH dan Pramodana K. K. Atmadja, SH, M. Hum, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 410/Pid/2013/PT.DKI tanggal 26 November 2013 yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka umum oleh Hakim Ketua, di dampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan Dra.Hj. Emmy Aneka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HUMUNTAL PANE,SH,MH

CHAIRIL ANWAR,SH,MH

PRAMODANA K. K. ATMADJA.,SH,M.Hum

Panitera Pengganti

Dra.Hj. EMMY ANEKA,SH.MH